CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Vol 6, No. 4, 2026
ISSN: 2807-5994
https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal

MELAMPAUI DIKOTOMI AKAL DAN WAHYU: REAKTUALISASI FILSAFAT IBN RUSHD DALAM MEMBANGUN RASIONALITAS KEBERAGAMAAN KONTEMPORER

Jauharotina Alfadhilah [1], Fadila Ayu Sahara [2]
UNUMA Tuban [1,2]
Corresponding e-mail: dhielz90@gmail.com

Copyright © 2026 The Author
This is an open access article
Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Licence
DOI: 10.53866/jimi.v6i4.1570

***Received**: 01 Oktober 2026*
***Revised**: 18 Oktober 2026*
***Accepted**: 03 November 2026*

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini menganalisis relasi akal dan wahyu dalam filsafat Ibn Rushd serta merumuskan relevansinya bagi rasionalitas keberagamaan kontemporer, khususnya dalam menghadapi pembacaan agama yang dikotomis.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan ini menggunakan pendekatan filosofis-hermeneutis. Sumber primer meliputi *Fasl al-Maqal* dan *Al-Kashf 'an Manahij al-Adillah*; sumber sekunder mencakup literatur ilmiah tentang epistemologi Ibn Rushd dan rasionalitas keagamaan. Data dianalisis melalui interpretasi tekstual, analisis konseptual atas penalaran demonstratif dan penafsiran wahyu, serta sintesis kritis mengenai otoritas pengetahuan agama.

Temuan – Analisis merumuskan tiga prinsip yang saling berkaitan: koherensi akal dan wahyu, legitimasi interpretasi rasional, dan tanggung jawab epistemik dalam memahami ajaran agama. Ketiganya menempatkan penalaran filosofis sebagai sarana pemahaman yang dapat berdialog dengan otoritas wahyu, bukan sebagai penggantinya. Kerangka ini menawarkan cara untuk menilai klaim keagamaan secara argumentatif sekaligus menyadari tanggung jawab dalam melakukan penafsiran.

Keterbatasan penelitian/implikasi – Kajian ini berfokus pada dua karya Ibn Rushd dan menghasilkan sintesis konseptual; penerapannya dalam praktik keberagamaan kontemporer belum diuji secara empiris. Secara teoretis, sintesis ini memperjelas hubungan antara otoritas wahyu dan kerja penalaran. Penelitian selanjutnya dapat membandingkannya dengan pemikir Muslim lain serta mengkaji penerimaannya dalam pendidikan dan diskusi keagamaan.

Implikasi praktis – Kerangka tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran filsafat Islam dan dialog keagamaan untuk mendorong penalaran kritis, keterbukaan interpretatif, serta kehati-hatian dalam menyatakan kebenaran tafsir.

Orisinalitas/nilai – Berbeda dari pembahasan yang berhenti pada keselarasan akal dan wahyu, kajian ini menyusun epistemologi Ibn Rushd menjadi tiga prinsip analitis untuk membaca rasionalitas keberagamaan masa kini.

Kata kunci: Ibn Rushd; akal dan wahyu; epistemologi; penafsiran rasional; rasionalitas keberagamaan

Beyond the Dichotomy of Reason and Revelation: Reactualizing Ibn Rushd's Philosophy in Building Contemporary Religious Rationality

Abstract

***Purpose** – This study examines the relationship between reason and revelation in Ibn Rushd's philosophy and considers its relevance to contemporary religious rationality, particularly in response to dichotomous approaches to religious understanding.*

***Design/methodology/approach** – This qualitative library study employs a philosophical-hermeneutical approach. Its primary sources are* Fasl al-Maqal *and* Al-Kashf 'an Manahij al-Adillah*, supplemented by scholarship on Ibn Rushd's epistemology and religious rationality. The texts are examined through*

interpretation, conceptual analysis, and critical synthesis concerning demonstrative reasoning, scriptural interpretation, and epistemic authority.
Findings *– The analysis formulates three interrelated principles: the coherence of reason and revelation, the legitimacy of rational interpretation, and epistemic responsibility in understanding religious teachings. Together, these principles position philosophical reasoning as a means of understanding that can engage with the authority of revelation rather than replace it. The resulting framework supports the assessment of religious claims through argument while emphasizing responsibility in interpretation.*
Research limitations/implications *– The study concentrates on two works by Ibn Rushd and offers a conceptual synthesis; its application to contemporary religious practice has not been empirically tested. Theoretically, the synthesis clarifies the relationship between revelation's authority and interpretive reasoning. Future research could compare other Muslim thinkers and examine how the framework is received in educational and public religious settings.*
Practical implications *– The framework may inform Islamic philosophy education and religious dialogue by encouraging critical reasoning, interpretive openness, and caution when asserting the authority of a particular interpretation.*
Originality/value *– Rather than restating the compatibility of reason and revelation, this study organizes Ibn Rushd's epistemology into three analytical principles for examining contemporary religious rationality.*
Keywords: *Ibn Rushd; reason and revelation; epistemology; rational interpretation; religious rationality*

1. Pendahuluan

Relasi antara akal dan wahyu merupakan salah satu persoalan epistemologis fundamental dalam tradisi filsafat Islam yang terus menjadi perdebatan hingga masa kontemporer. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kedudukan akal sebagai instrumen pengetahuan dan wahyu sebagai sumber kebenaran transenden, tetapi juga menyangkut legitimasi penalaran filosofis dalam memahami ajaran agama. Dalam perkembangan pemikiran Islam, hubungan keduanya sering dipahami melalui pendekatan dikotomis yang menempatkan rasionalitas dan otoritas wahyu sebagai dua entitas yang saling berhadapan. Padahal, konstruksi epistemologi Islam memiliki tradisi intelektual yang memungkinkan integrasi antara penalaran rasional dan pengetahuan yang bersumber dari wahyu. Syafaq et al. (2024) menegaskan pentingnya rekonstruksi epistemologi Islam melalui keterpaduan metafisika, akal, dan wahyu sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma pengetahuan yang terlalu menekankan pembuktian empiris. Sejalan dengan itu, Makrifat et al. (2026) menunjukkan bahwa akal dan wahyu dapat dipahami melalui hubungan hierarkis-integratif yang mengakui fungsi penalaran manusia sekaligus mempertahankan kedudukan wahyu sebagai sumber normatif dalam tradisi keilmuan Islam.

Dalam konteks keberagamaan kontemporer, hubungan akal dan wahyu memiliki relevansi yang semakin luas, terutama dalam menghadapi persoalan otoritas penafsiran, kecenderungan literalisme keagamaan, serta kebutuhan akan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Pemahaman keagamaan yang mengabaikan penalaran kritis berpotensi melahirkan sikap dogmatis, sedangkan rasionalitas yang melepaskan diri sepenuhnya dari struktur epistemologis agama berisiko mereduksi wahyu menjadi sekadar objek spekulasi manusia. Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan filosofis yang tidak mempertentangkan iman dan rasio secara mutlak, melainkan menempatkannya dalam hubungan yang argumentatif dan metodologis. Alsuhaymi dan Atallah (2025), melalui kajian terhadap kritik Ibn Taymiyyah atas teologi filosofis, memperlihatkan bahwa persoalan legitimasi akal dan otoritas wahyu tetap menjadi bagian penting dalam diskursus filsafat agama Islam. Sementara itu, Harianto (2026) menggarisbawahi relevansi rasionalitas Ibn Rushd untuk mengkritisi keyakinan dan praktik keberagamaan yang tidak didukung landasan epistemik yang memadai. Firdaus dan Riyadi (2025) menunjukkan bahwa perbedaan antara pembacaan tekstual dan takwil rasional tetap menjadi persoalan legitimasi penafsiran dalam diskursus Islam.

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan terhadap persoalan tersebut ialah Ibn Rushd (1126–1198 M), filsuf Muslim yang mengembangkan argumentasi sistematis mengenai kompatibilitas filsafat dan agama. Melalui karya Fasl al-Maqal, Ibn Rushd menegaskan bahwa penyelidikan filosofis tidak harus diposisikan sebagai ancaman terhadap wahyu, sebab keduanya memiliki orientasi pada pencarian

kebenaran. Pemikiran ini bertumpu pada keyakinan bahwa kebenaran yang diperoleh melalui penalaran demonstratif tidak dapat bertentangan dengan kebenaran wahyu apabila keduanya dipahami secara tepat. Yamin dan Indah (2023) menjelaskan bahwa epistemologi Ibn Rushd memberikan tempat penting bagi penalaran dalam memperoleh pengetahuan sekaligus membuka kemungkinan keragaman pemahaman terhadap teks keagamaan sesuai dengan metode yang digunakan. Wahyudi (2023) juga mengkaji hubungan akal dan wahyu sebagai persoalan mendasar dalam bangunan filsafat Ibn Rushd. López-Farjeat (2014) membaca Fasl al-Maqal sebagai teori argumentasi yang juga menjelaskan status epistemik keyakinan keagamaan. Dengan demikian, harmonisasi akal dan wahyu tidak dapat direduksi menjadi kompromi teoretis, tetapi merupakan persoalan mengenai metode memperoleh, menguji, dan memahami kebenaran.

Kontribusi Ibn Rushd semakin terlihat melalui penggunaan penalaran demonstratif *(burhan)* dan penafsiran rasional *(takwil)* sebagai perangkat epistemologis. Penalaran demonstratif menekankan pentingnya argumentasi yang dibangun berdasarkan premis yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan takwil menjadi mekanisme interpretatif untuk memahami teks keagamaan ketika makna literalnya tampak tidak sejalan dengan kesimpulan demonstratif yang sah. Akan tetapi, Ibn Rushd juga membedakan metode demonstratif, dialektis, dan retoris berdasarkan karakter argumentasi serta kemampuan pemahaman manusia. Ahsan (2025) menunjukkan bahwa metode-metode penalaran dalam filsafat Ibn Rushd memiliki perbedaan dalam struktur argumentasi dan tingkat penerimaan terhadap suatu kesimpulan. Sidiropoulou (2015) menelaah tantangan penafsiran alegoris dalam pemikiran Ibn Rushd, termasuk persoalan literalisme dan perbedaan kemampuan pembaca. Lalahwa et al. (2024) turut menegaskan relevansi relasi agama dan akal dalam pemikiran Ibn Rushd bagi pengembangan filsafat pendidikan Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa rasionalitas dalam filsafat Ibn Rushd tidak identik dengan kebebasan interpretasi tanpa batas, melainkan mensyaratkan ketepatan metode dan kompetensi intelektual.

Perkembangan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Rushd terus memperoleh perhatian dalam berbagai kajian filsafat Islam. Normuslim dan Latifah (2025) mengkaji epistemologi Ibn Rushd secara komparatif bersama Al-Ghazali dan Ibn Sina, sehingga memperlihatkan karakteristik sumber serta metode pengetahuan dalam pemikiran ketiga filsuf tersebut. Yono (2025) mengembangkan kajian dialektika epistemologi Al-Ghazali dan Ibn Rushd serta relevansinya bagi pendidikan agama Islam modern. Selanjutnya, Nasirin et al. (2026) menganalisis Tahafut al-Tahafut sebagai bentuk rekonstruksi rasional atas kritik Al-Ghazali, khususnya mengenai persoalan metafisika dan legitimasi argumentasi filosofis. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa pemikiran Ibn Rushd memiliki signifikansi historis sekaligus potensi pengembangan konseptual dalam diskursus keislaman kontemporer.

Dalam perkembangannya, kajian rasionalitas Ibn Rushd juga meluas pada persoalan metafisika, teori pengetahuan, dan fungsi sosial agama. Alsayyed (2025), misalnya, menganalisis persoalan mukjizat dalam pemikiran Ibn Rushd dengan menempatkan agama dalam kaitannya dengan keyakinan publik dan pembentukan tindakan etis. Saruhan (2025) mengkaji konsep jiwa dalam pemikiran Ibn Sina dan Ibn Rushd melalui teori empat sebab Aristoteles, sedangkan Al Hafied dan Nurmayanti (2025) mempertemukan pemikiran Ibn Rushd dengan paradigma rasionalitas Thomas Kuhn. Keberagaman orientasi tersebut menunjukkan bahwa filsafat Ibn Rushd tidak hanya relevan bagi perdebatan klasik mengenai hubungan filsafat dan teologi, tetapi juga dapat dikembangkan untuk menjawab persoalan epistemologis yang lebih luas.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut menyisakan ruang pengembangan pada tataran sintesis konseptual. Penelitian sebelumnya telah membahas harmonisasi akal dan wahyu, klasifikasi penalaran, perdebatan epistemologis antarfilsuf, serta penerapan rasionalitas Ibn Rushd dalam bidang tertentu. Akan tetapi, berdasarkan literatur yang ditelaah, masih diperlukan elaborasi yang secara khusus mengintegrasikan koherensi akal dan wahyu, legitimasi interpretasi rasional, dan tanggung jawab epistemik ke dalam satu kerangka evaluatif untuk memahami rasionalitas keberagamaan kontemporer. Taliaferro (2026) bahkan mengusulkan pembedaan antara sharʿ dan sharīʿa dalam Fasl al-Maqal dan Al-Kashf, sehingga hubungan hukum ilahi, penalaran manusia, dan wahyu perlu dibaca secara lebih cermat. Kesenjangan penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan sintesis filosofis yang lebih operasional untuk menilai

kualitas argumentasi, keabsahan interpretasi, dan pertanggungjawaban intelektual dalam memahami ajaran agama.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa reaktualisasi epistemologi Ibn Rushd melalui konstruksi tiga prinsip yang saling berkaitan. Pertama, koherensi akal dan wahyu, yaitu prinsip bahwa penalaran demonstratif dan kebenaran wahyu tidak semestinya diposisikan sebagai sumber kebenaran yang secara inheren bertentangan. Kedua, legitimasi interpretasi rasional, yaitu prinsip bahwa penafsiran terhadap teks keagamaan harus memiliki dasar argumentatif, metodologis, dan batas epistemologis yang jelas. Ketiga, tanggung jawab epistemik, yaitu tuntutan agar setiap pemahaman dan klaim keagamaan disertai alasan yang dapat diuji secara rasional, mempertimbangkan kompetensi penafsir, serta menyadari keterbatasan pengetahuan manusia. Ketiga prinsip tersebut diajukan sebagai sintesis analitis penelitian ini, bukan sebagai klasifikasi yang secara eksplisit telah dirumuskan Ibn Rushd dalam bentuk yang sama.

Berangkat dari argumentasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana Ibn Rushd mengonstruksi hubungan epistemologis antara akal dan wahyu melalui penalaran demonstratif dan interpretasi rasional; dan (2) bagaimana prinsip-prinsip epistemologi Ibn Rushd dapat direaktualisasikan sebagai landasan pembentukan rasionalitas keberagamaan kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis relasi akal dan wahyu dalam pemikiran Ibn Rushd serta merumuskan kerangka epistemologis yang mengintegrasikan koherensi kebenaran, legitimasi interpretasi, dan tanggung jawab intelektual. Melalui pendekatan filosofis-hermeneutis terhadap karya-karya utama Ibn Rushd dan literatur akademik mutakhir, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan filsafat agama Islam, khususnya dalam membangun model keberagamaan yang rasional, reflektif, argumentatif, dan bertanggung jawab tanpa mengabaikan otoritas wahyu.

2. Metode Penelitian

2.1. Objek, Waktu, dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis dan hermeneutis. Studi kepustakaan memungkinkan pengembangan pengetahuan melalui interpretasi dan sintesis kritis terhadap literatur ilmiah (Snyder, 2019; Morgan, 2022). Objek material penelitian adalah pemikiran Ibn Rushd mengenai akal dan wahyu, sedangkan objek formalnya berupa prinsip epistemologis yang mendasari rasionalitas keberagamaan kontemporer. Penelitian dilakukan pada 2026 melalui penelusuran literatur di pangkalan data ilmiah dan perpustakaan digital, tanpa lokasi lapangan tertentu. Pendekatan hermeneutis digunakan untuk memahami pemikiran filosofis berdasarkan hubungan antara teks, konteks historis, dan interpretasi peneliti (Lindseth dan Norberg, 2022).

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi melalui identifikasi, seleksi, dan penelaahan sumber tertulis. Analisis dokumen memungkinkan pemeriksaan sistematis terhadap makna dan konteks suatu teks (Bowen, 2009; Sankofa, 2023). Sumber primer yang ditelaah mencakup *Fasl al-Maqal*, *Al-Kashf 'an Manahij al-Adillah*, dan *Tahafut al-Tahafut*, sedangkan sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku filsafat, dan penelitian terkait, terutama yang terbit dalam lima tahun terakhir. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci *Ibn Rushd*, *reason and revelation*, *Islamic epistemology*, dan *religious rationality*. Pemilihan sumber mempertimbangkan relevansi, autentisitas, serta kredibilitas akademik sebagaimana ditekankan Morgan (2022). Keabsahan sumber diperkuat melalui pemeriksaan metadata, perbandingan literatur, dan keterlacakan dokumen (Adler, 2022). Karya primer pendukung yang ditelaah ialah *Bidayat al-Mujtahid* dan *Long Commentary on the De Anima of Aristotle*. Setiap rujukan primer ditunjuk menurut bagian karya dan edisi yang tercantum dalam bibliografi, dan isi teks disajikan sebagai parafrasa yang diinterpretasikan penulis.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui analisis isi kualitatif dan interpretasi filosofis-hermeneutis. Prosedur analisis dilakukan melalui pembacaan mendalam, pengodean konseptual, pengelompokan tema, interpretasi, dan sintesis kritis. Pengodean tematik diadaptasi dari prinsip analisis refleksif Byrne (2022) serta Braun dan Clarke (2024), sedangkan interpretasi hermeneutis mempertimbangkan hubungan timbal balik antara bagian

dan keseluruhan teks (Doering et al., 2022). Tema dikembangkan berdasarkan konsep *burhan*, *takwil*, dan hubungan akal dengan wahyu. Selanjutnya, temuan disintesiskan menjadi tiga prinsip: koherensi akal dan wahyu, legitimasi interpretasi rasional, serta tanggung jawab epistemik. Ketelitian analisis dijaga melalui dokumentasi keputusan interpretatif, refleksivitas, dan pemeriksaan konsistensi argumentasi (Adler, 2022; Janis, 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Telaah filosofis terhadap karya-karya Ibn Rushd menunjukkan bahwa hubungan akal dan wahyu dibangun berdasarkan prinsip kesatuan kebenaran, legitimasi penalaran demonstratif, dan interpretasi rasional terhadap teks keagamaan. Ketiga aspek tersebut memperlihatkan bahwa pemikiran Ibn Rushd tidak menempatkan rasionalitas filosofis dan ajaran agama sebagai dua wilayah pengetahuan yang saling bertentangan, melainkan sebagai pendekatan yang memiliki fungsi berbeda dalam memahami kebenaran. Dalam *Fasl al-Maqal*, Ibn Rushd menempatkan aktivitas filosofis sebagai bagian dari usaha memahami realitas dan kebenaran yang tidak harus bertentangan dengan wahyu (Wahyudi, 2023). Pandangan tersebut diperkuat melalui *Al-Kashf 'an Manahij al-Adillah*, yang menekankan pentingnya argumentasi dalam memahami persoalan ketuhanan dan keyakinan agama (Normuslim dan Latifah, 2025). Hubungan keduanya memperlihatkan bahwa rasionalitas filosofis memiliki kedudukan penting dalam struktur pengetahuan keagamaan, terutama sebagai instrumen untuk menjelaskan, menguji, dan mempertanggungjawabkan pemahaman terhadap ajaran agama.

Hasil identifikasi terhadap struktur pemikiran Ibn Rushd memperlihatkan bahwa kesatuan kebenaran menjadi landasan utama dalam menjelaskan hubungan antara akal dan wahyu. Kebenaran yang diperoleh melalui penalaran demonstratif dipandang tidak semestinya bertentangan dengan kebenaran yang terkandung dalam wahyu. Apabila ditemukan pertentangan antara kesimpulan rasional dan pemahaman literal terhadap teks keagamaan, persoalan tersebut perlu diperiksa melalui ketepatan argumentasi dan kemungkinan penafsiran yang sesuai. Dengan demikian, hubungan akal dan wahyu tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap keberadaan dua sumber pengetahuan, tetapi juga menyangkut prosedur epistemologis untuk memahami hubungan keduanya. Temuan ini menunjukkan bahwa rasionalitas dalam filsafat Ibn Rushd memiliki karakter metodologis yang menekankan konsistensi penalaran dan kejelasan dasar pembuktian.

Berdasarkan pemetaan konseptual, terdapat tiga prinsip yang dapat dikembangkan sebagai kerangka rasionalitas keberagamaan kontemporer. Pertama, koherensi akal dan wahyu sebagai dua jalan pemahaman yang berorientasi pada kebenaran. Prinsip ini memperlihatkan bahwa penggunaan akal tidak harus menghilangkan kedudukan wahyu, sementara penerimaan terhadap wahyu tidak meniadakan kebutuhan terhadap penalaran kritis. Koherensi keduanya menjadi dasar bagi pengembangan pemahaman keagamaan yang memperhatikan kesesuaian antara argumentasi rasional dan interpretasi terhadap ajaran agama. Dalam kerangka tersebut, akal memiliki fungsi untuk menganalisis dan menjelaskan persoalan pengetahuan, sedangkan wahyu menjadi sumber petunjuk yang dipahami melalui pendekatan interpretatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, legitimasi interpretasi rasional melalui penalaran demonstratif (*burhan*) dan penafsiran (*takwil*). Prinsip ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap teks keagamaan membutuhkan dasar argumentatif dan prosedur penalaran yang jelas. Penalaran demonstratif berkaitan dengan proses pembuktian berdasarkan premis yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan *takwil* merupakan upaya memahami makna teks melalui penafsiran yang mempertimbangkan hubungan antara makna literal dan kesimpulan rasional. Kategorisasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan klasifikasi metode penalaran Ibn Rushd sebagaimana dibahas Ahsan (2025) serta persoalan otoritas interpretasi dalam penelitian Alizadeh (2024). Hasil pemetaan memperlihatkan bahwa legitimasi interpretasi tidak hanya ditentukan oleh kebebasan menggunakan akal, tetapi juga oleh kompetensi penafsir, ketepatan metode, dan kekuatan argumentasi yang mendasari suatu pemahaman.

Ketiga, tanggung jawab epistemik yang menekankan kejelasan argumentasi, ketepatan metode, dan kompetensi penafsir. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan

proses pembentukan pengetahuan keagamaan. Tanggung jawab epistemik mencakup kemampuan membedakan keyakinan pribadi, penafsiran terhadap teks, dan kesimpulan yang diperoleh melalui argumentasi rasional. Selain itu, prinsip tersebut menekankan pentingnya kesadaran terhadap keterbatasan pengetahuan manusia ketika menjelaskan persoalan keagamaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban epistemik tidak hanya berkaitan dengan ketepatan kesimpulan, tetapi juga dengan transparansi proses penalaran yang digunakan untuk memperolehnya.

Ketiga prinsip tersebut merupakan sintesis analitis penelitian ini, bukan pembagian konsep yang secara eksplisit digunakan Ibn Rushd. Hasil pemetaan menunjukkan adanya hubungan konseptual antara koherensi kebenaran sebagai landasan epistemologis, legitimasi interpretasi sebagai prosedur pemahaman, dan tanggung jawab epistemik sebagai orientasi intelektual. Hubungan tersebut menyediakan dasar bagi pengembangan kerangka rasionalitas keberagamaan kontemporer yang menempatkan argumentasi filosofis, penafsiran keagamaan, dan pertanggungjawaban pengetahuan dalam satu kesatuan konseptual. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi unsur-unsur epistemologi Ibn Rushd, tetapi juga menawarkan sistematisasi filosofis yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap kualitas penalaran dan pemahaman keagamaan.

3.1.1. Bukti Tekstual dari Karya Primer

Untuk menguji ketiga prinsip tersebut berdasarkan teks sumber, Tabel 1 menyajikan pemetaan bagian-bagian karya primer Ibn Rushd yang menjadi landasan interpretasi. Penunjukan bagian didasarkan pada struktur pembahasan dalam karya terkait agar dapat ditelusuri dan dicocokkan dengan edisi yang berbeda. Penyajian isi teks dilakukan dalam bentuk parafrasa, bukan kutipan langsung, sedangkan interpretasi pada kolom terakhir merepresentasikan analisis penulis.

Tabel 1. Bukti tekstual dari karya primer Ibn Rushd

Karya dan edisi	Bagian teks	Isi teks (parafrasa)	Interpretasi
Fasl al-Maqal (Ibn Rushd, 2001b), terjemahan Butterworth	Pembukaan: hukum syariat atas telaah filsafat	Syariat memerintahkan telaah atas segala yang ada dengan penalaran, antara lain dengan merujuk ayat yang menyeru manusia untuk merenung (misalnya QS. Al-Hasyr [59]: 2).	Penggunaan akal memperoleh pijakan dari wahyu sendiri, sehingga koherensi dibangun dari dalam teks agama.
Fasl al-Maqal (Ibn Rushd, 2001b)	Bagian tentang dugaan pertentangan filsafat dan syariat	Kebenaran tidak menentang kebenaran, melainkan selaras dengannya dan menjadi saksi baginya.	Kesatuan kebenaran menjadi dasar pemeriksaan: pertentangan dipandang sebagai persoalan metode dan pemahaman, bukan pertentangan sumber.
Fasl al-Maqal (Ibn Rushd, 2001b)	Bagian tentang takwil dan tiga kelas manusia (retoris, dialektis, demonstratif)	Makna lahiriah teks yang bertentangan dengan kesimpulan demonstratif yang sah dapat ditakwil, dan penakwilan tidak semestinya disampaikan kepada khalayak yang tidak berkemampuan demonstratif.	Interpretasi rasional memiliki syarat metodologis dan batas, sekaligus memunculkan persoalan akses sebagaimana dikritisi Alizadeh (2024)

Karya dan edisi	Bagian teks	Isi teks (parafrasa)	Interpretasi
Al-Kashf 'an Manahij al-Adillah (Ibn Rushd, 1998; Ibn Rushd, 2001a)	Pembahasan awal tentang pengetahuan atas keberadaan Tuhan: dalil 'inayah (pemeliharaan) dan ikhtira' (penciptaan)	Argumen yang diajukan Al-Qur'an dibaca sebagai argumen yang dapat dipahami khalayak luas dan sekaligus dapat diperiksa lebih ketat oleh ahli.	Klaim keagamaan disertai dasar argumentatif yang terbuka untuk diuji, sebagai jejak awal tanggung jawab epistemik dan koherensi.
Al-Kashf 'an Manahij al-Adillah (Ibn Rushd, 1998)	Bagian pembuka: tinjauan atas metode kelompok teologis (Asy'ariyah, Mu'tazilah, kaum sufi, Hasyawiyah)	Ibn Rushd menilai metode argumentasi kelompok-kelompok tersebut tidak selaras dengan cara Al-Qur'an mengajak manusia dan dengan tingkat kemampuan pemahaman mereka.	Ketepatan metode dan kompetensi menjadi ukuran kualitas pemahaman agama, sebagai dasar prinsip tanggung jawab epistemik.
Tahafut al-Tahafut (Ibn Rushd, 1954), terjemahan van den Bergh	Jawaban atas kritik Al-Ghazali pada persoalan metafisika	Argumen filosofis dipertahankan dengan memeriksa premis dan konsistensi penalaran lawan, sebagaimana diulas Nasirin et al. (2026)	Perbedaan teologis dan filosofis diuji pada premis dan bukti, bukan pada klaim otoritas semata (koherensi).
Bidayat al-Mujtahid (Ibn Rushd, 1994), terjemahan Nyazee	Pendahuluan: sebab-sebab perbedaan pendapat para fakih	Perbedaan kesimpulan hukum dikembalikan pada perbedaan cara memahami dalil dan metode yang digunakan.	Keragaman penafsiran dapat dipertanggungjawabkan bila metode dan dasarnya terbuka (legitimasi interpretasi dan tanggung jawab epistemik).

Dalam rangka menguji ketiga prinsip tersebut berdasarkan teks sumber, Tabel 1 menyajikan pemetaan bagian-bagian karya primer Ibn Rushd yang menjadi landasan analisis. Pertama, dalam *Fasl al-Maqal*, legitimasi akal diturunkan dari wahyu sendiri melalui perintah perenungan atas ciptaan, sehingga akal tidak dihadirkan sebagai pesaing wahyu (Ibn Rushd, 2001b). Kedua, takwil bukan kebebasan menafsir; pelaksanaannya dibatasi oleh syarat demonstratif serta pembedaan tiga kelas pemahaman (Ahsan, 2025). Ketiga, *Al-Kashf 'an Manahij al-Adillah* (Ibn Rushd, 1998; Ibn Rushd, 2001a) dan *Bidayat al-Mujtahid* (Ibn Rushd, 1994) memperlihatkan bahwa kualitas argumentasi dan metode memahami dalil menentukan perbedaan kesimpulan, yang menjadi dasar prinsip tanggung jawab epistemik. Substansi teks disajikan dalam bentuk parafrasa, bukan kutipan langsung, sedangkan interpretasi pada kolom terakhir merupakan hasil analisis penulis.

3.1.2. Matriks Sintesis: Teks, Konsep, dan Prinsip

Tabel 2 menyajikan ilustrasi ringkas mengenai proses sintesis analitis yang menghubungkan bagian-bagian teks sumber dengan konsep-konsep yang diidentifikasi, hingga perumusan tiga prinsip utama. Matriks tersebut merupakan hasil konstruksi analitis penulis berdasarkan interpretasi terhadap teks, dan bukan merupakan klasifikasi konseptual yang dirumuskan secara eksplisit oleh Ibn Rushd sendiri.

Tabel 2. Matriks bagian teks, konsep, dan prinsip sintesis

Bagian teks Ibn Rushd	Konsep	Prinsip sintesis penulis
Fasl al-Maqal, pembukaan (perintah merenung)	Telaah rasional (*nazhar*) sebagai tuntutan syariat	Koherensi akal dan wahyu
Fasl al-Maqal, kebenaran tidak menentang kebenaran	Kesatuan kebenaran	Koherensi akal dan wahyu
Fasl al-Maqal, takwil dan tiga kelas manusia	*Burhan*, *takwil*, jenjang argumentasi	Legitimasi interpretasi rasional

Bagian teks Ibn Rushd	Konsep	Prinsip sintesis penulis
Al-Kashf, dalil 'inayah dan ikhtira'	Argumen yang terbuka untuk diuji	Tanggung jawab epistemik (didukung koherensi)
Bidayat al-Mujtahid, sebab perbedaan pendapat	Metode memahami dalil	Legitimasi interpretasi dan tanggung jawab epistemik

3.2. Pembahasan

3.2.1. Koherensi Akal dan Wahyu sebagai Fondasi Rasionalitas Keberagamaan

Hubungan akal dan wahyu dalam pemikiran Ibn Rushd tidak dapat dipahami sebagai pertentangan mutlak antara rasionalitas dan keimanan. Keduanya memiliki fungsi epistemologis yang berbeda, tetapi berorientasi pada pencarian kebenaran. Dalam Tahafut al-Tahafut (Ibn Rushd, 1954), Ibn Rushd mempertahankan kedudukan penalaran filosofis ketika menghadapi kritik terhadap metafisika. Perbedaan pandangan teologis dan filosofis perlu diperiksa berdasarkan ketepatan premis, konsistensi argumentasi, serta metode pembuktian yang digunakan. Nasirin et al. (2026) menjelaskan bahwa kritik Ibn Rushd terhadap Al-Ghazali merupakan usaha rekonstruksi rasional yang mempertahankan legitimasi filsafat dalam tradisi intelektual Islam. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penalaran filosofis tidak harus menggantikan wahyu, tetapi dapat menjadi sarana untuk memahami persoalan keagamaan secara lebih argumentatif.

Prinsip koherensi memperoleh penguatan melalui penelitian Syafaq et al. (2024), yang menekankan integrasi akal, wahyu, dan metafisika dalam konstruksi epistemologi Islam. Makrifat et al. (2026) mengembangkan pendekatan hierarkis-integratif yang menempatkan akal dan wahyu dalam hubungan saling berkaitan, dengan fungsi epistemologis yang tidak sepenuhnya identik.

Meskipun memiliki orientasi integratif, penelitian ini mengembangkan argumentasi yang lebih spesifik. Koherensi tidak hanya dipahami sebagai hubungan harmonis antara dua sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai prinsip untuk memeriksa konsistensi antara pemahaman terhadap wahyu dan argumentasi filosofis yang digunakan untuk menjelaskannya. Namun, koherensi tersebut tidak berarti bahwa seluruh kandungan wahyu harus dapat dibuktikan sepenuhnya melalui rasio. Akal manusia memiliki kemampuan sekaligus keterbatasan dalam memahami realitas. Alsuhaymi dan Atallah (2025), melalui kajian mengenai Ibn Taymiyyah, memperlihatkan adanya pendekatan berbeda dalam menjelaskan hubungan rasionalitas filosofis dengan otoritas wahyu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa filsafat Ibn Rushd perlu dipahami sebagai salah satu konstruksi epistemologis dalam tradisi Islam yang memiliki karakteristik metodologis tersendiri. Dengan demikian, reaktualisasi prinsip koherensi bukan dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan antara pengetahuan rasional dan pengetahuan yang bersumber dari wahyu, melainkan membangun hubungan yang memungkinkan keduanya dipahami tanpa mempertentangkannya secara apriori.

3.2.2. Legitimasi Interpretasi Rasional dan Batas Penafsiran Keagamaan

Prinsip kedua berhubungan dengan legitimasi interpretasi rasional. Dalam Fasl al-Maqal (Ibn Rushd, 2001b), Ibn Rushd mengembangkan gagasan takwil sebagai prosedur penafsiran ketika makna lahiriah teks keagamaan tampak tidak sesuai dengan kesimpulan demonstratif yang sah. Penafsiran tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan memerlukan kemampuan intelektual, penguasaan metode argumentasi, dan pemahaman terhadap karakter teks.

Ahsan (2025) membahas perbedaan penalaran demonstratif, dialektis, dan retoris dalam filsafat Ibn Rushd. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tidak semua bentuk argumentasi memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Sementara itu, Alizadeh (2024) mengkritisi pandangan mengenai kewenangan interpretasi yang diberikan kepada kelompok dengan kemampuan demonstratif.

Kedua kajian tersebut memperlihatkan persoalan filosofis penting, yaitu hubungan antara keabsahan pengetahuan dan kewenangan melakukan interpretasi. Penalaran demonstratif menuntut argumentasi yang kuat, tetapi pembatasan interpretasi berdasarkan kompetensi intelektual juga menimbulkan pertanyaan mengenai akses terhadap pengetahuan dan keterbukaan pemahaman keagamaan. Romero Carrasquillo (2019) menunjukkan bahwa penafsiran metaforis dalam tradisi Ibn Rushd berkaitan dengan kemampuan filosofis pembaca. Temuan tersebut mempertegas perlunya membahas akses terhadap interpretasi secara kritis.

Dalam konteks keberagamaan kontemporer, pemikiran ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa keterbukaan interpretasi harus disertai tanggung jawab metodologis. Perbedaan penafsiran sebaiknya

diselesaikan melalui pemeriksaan dasar argumentasi, bukan sekadar melalui klaim kebenaran yang tidak dapat diuji.

Akan tetapi, reaktualisasi konsep takwil tidak berarti seluruh ketentuan interpretatif Ibn Rushd dapat diterapkan tanpa penyesuaian. Perbedaan konteks historis, perkembangan ilmu pengetahuan, dan keberagaman pendekatan dalam studi keagamaan perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, kontribusi Ibn Rushd terletak terutama pada pentingnya disiplin argumentasi dan kesadaran terhadap batas-batas interpretasi.

Prinsip legitimasi interpretasi rasional dengan demikian memberikan landasan filosofis bagi pemahaman agama yang kritis, metodologis, dan tetap menghormati kedudukan wahyu sebagai sumber ajaran keagamaan.

3.2.3. Tanggung Jawab Epistemik dalam Pemahaman Keagamaan

Prinsip ketiga yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab epistemik. Prinsip tersebut merupakan sintesis normatif dari tuntutan argumentasi rasional dalam filsafat Ibn Rushd, khususnya mengenai keharusan membedakan bentuk penalaran dan mempertanggungjawabkan kesimpulan. Harianto (2026) menunjukkan relevansi rasionalitas Ibn Rushd dalam mengkritisi kepercayaan yang tidak memiliki landasan epistemologis memadai. Sejalan dengan itu, Azmi et al. (2026) menekankan hubungan integratif akal dan wahyu sebagai dasar konstruksi pengetahuan serta pembentukan pandangan hidup Islam.

Berdasarkan kerangka tersebut, tanggung jawab epistemik dapat dipahami sebagai kewajiban intelektual untuk memeriksa dasar suatu keyakinan, membedakan antara penafsiran dan fakta, serta menyadari keterbatasan pengetahuan manusia (Alfadhilah et al., 2025). Prinsip ini tidak mengharuskan seluruh aspek keyakinan keagamaan direduksi menjadi pembuktian empiris atau logis. Sebaliknya, tanggung jawab epistemik menuntut kejelasan mengenai dasar yang digunakan ketika seseorang mengajukan klaim pengetahuan tentang agama. Dalam konteks filsafat agama yang lebih luas, Grube (2024) menekankan pentingnya kerendahan hati epistemik ketika klaim kebenaran keagamaan diajukan dalam situasi yang mengandung ketidakpastian kognitif. Hal ini memperluas tanggung jawab epistemik dari pemeriksaan alasan menuju sikap dalam dialog.

Dalam Bidayat al-Mujtahid, Ibn Rushd memperlihatkan perhatian terhadap perbedaan argumentasi dalam persoalan hukum Islam (Ibn Rushd, 1994). Karya tersebut menggambarkan bahwa perbedaan kesimpulan dapat berkaitan dengan metode, dasar hukum, dan cara memahami dalil. Sementara itu, Long Commentary on the De Anima of Aristotle menunjukkan perhatian Ibn Rushd terhadap persoalan intelek dan pengetahuan manusia (Ibn Rushd, 2009). Kedua karya tersebut memperluas pemahaman bahwa aktivitas rasional tidak hanya berkaitan dengan pembuktian keyakinan, tetapi juga dengan kemampuan membangun argumentasi dan mempertanggungjawabkan kesimpulan. Dengan demikian, tanggung jawab epistemik menjadi prinsip yang menghubungkan rasionalitas dengan sikap intelektual. Keberagamaan yang rasional tidak cukup ditandai dengan penggunaan akal, tetapi juga dengan kesediaan memeriksa kekuatan argumentasi dan mengakui keterbatasan pemahaman.

3.2.4. Reaktualisasi Filsafat Ibn Rushd dalam Kehidupan Keberagamaan Kontemporer

Reaktualisasi filsafat Ibn Rushd memiliki implikasi yang melampaui pembahasan epistemologi secara abstrak. Alsayyed (2025) menunjukkan bahwa persoalan mukjizat dalam pemikiran Ibn Rushd berkaitan dengan hukum alam, keyakinan publik, dan kehidupan moral masyarakat. Akbar et al. (2026) juga mengemukakan relevansi hubungan agama dan filsafat Ibn Rushd dalam diskursus keagamaan modern.

Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa rasionalitas keagamaan memiliki dimensi intelektual sekaligus sosial. Argumentasi filosofis memengaruhi cara seseorang memahami ajaran agama, menghadapi perbedaan pandangan, serta memberikan alasan terhadap keyakinannya.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menawarkan tiga prinsip epistemologis sebagai kerangka evaluatif. Koherensi akal dan wahyu digunakan untuk memeriksa hubungan antara argumentasi filosofis dan pemahaman keagamaan. Legitimasi interpretasi rasional digunakan untuk menilai ketepatan metode penafsiran. Adapun tanggung jawab epistemik berfungsi untuk mengevaluasi kesadaran intelektual terhadap dasar dan keterbatasan suatu klaim. Ketiga prinsip tersebut tidak dimaksudkan sebagai ukuran tunggal kebenaran agama. Sebaliknya, kerangka ini merupakan perangkat filosofis untuk menilai kualitas proses penalaran dan pertanggungjawaban interpretatif.

Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya terletak pada penegasan kembali keselarasan akal dan wahyu, tetapi juga pada pengembangan sintesis epistemologis yang dapat digunakan untuk memahami persoalan rasionalitas keberagamaan secara lebih terstruktur. Meski demikian, sifat penelitian yang berbasis kepustakaan membatasi kesimpulan pada tataran konseptual. Penerapan kerangka tersebut dalam kehidupan keberagamaan memerlukan pengujian dan pengembangan melalui penelitian lanjutan.

3.2.5. Ilustrasi Penerapan Kerangka pada Perdebatan Keagamaan Kontemporer

Sebagai ilustrasi konseptual, kerangka yang terdiri atas tiga prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menganalisis perdebatan mengenai penafsiran ayat-ayat penciptaan dalam kaitannya dengan temuan ilmiah tentang usia alam semesta. Dalam perdebatan ini, satu pihak menolak temuan ilmiah tersebut karena dipandang bertentangan dengan makna lahiriah teks keagamaan, sedangkan pihak lainnya menempuh penakwilan tanpa menguraikan landasan metodologis yang mendasarinya.

Berdasarkan prinsip koherensi, kedua pihak tidak seharusnya berangkat dari asumsi bahwa temuan ilmiah dan wahyu secara niscaya berada dalam posisi yang saling bertentangan. Pertentangan di antara keduanya perlu diperlakukan sebagai dugaan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, bukan sebagai kesimpulan yang diterima tanpa pengujian. Selanjutnya, berdasarkan prinsip legitimasi interpretasi, pihak yang melakukan penakwilan perlu menunjukkan bahwa temuan ilmiah yang dijadikan landasan telah mencapai tingkat kepastian yang memadai melalui pembuktian yang kuat *(burhan),* bukan semata-mata bertumpu pada hipotesis. Selain itu, perlu dijelaskan bahwa teks yang ditafsirkan memang memungkinkan pemaknaan alternatif berdasarkan kaidah kebahasaan dan prinsip-prinsip penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, pihak yang menolak temuan ilmiah tersebut perlu mengemukakan alasan metodologis yang mendasari penolakannya. Adapun berdasarkan prinsip tanggung jawab epistemik, kedua pihak dituntut untuk membedakan secara jelas antara teks keagamaan, hasil interpretasi terhadap teks, dan kesimpulan ilmiah, sekaligus mengakui keterbatasan pengetahuan serta cakupan argumentasi masing-masing.

Ilustrasi ini bersifat konseptual dan dimaksudkan semata-mata untuk menunjukkan mekanisme penerapan kerangka sebagai instrumen evaluasi argumentasi. Kerangka tersebut belum melalui pengujian empiris, baik melalui analisis wacana terhadap perdebatan keagamaan kontemporer yang berlangsung secara nyata maupun melalui uji coba dalam konteks pembelajaran pendidikan Islam. Oleh karena itu, ilustrasi ini tidak dapat diposisikan sebagai bukti empiris mengenai efektivitas kerangka, melainkan sebagai gambaran analitis mengenai potensi penerapannya dalam mengevaluasi argumentasi keagamaan.

3.3. Kaitan dengan Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua tujuan utama. Pertama, menjelaskan hubungan epistemologis antara akal dan wahyu dalam filsafat Ibn Rushd melalui konsep kesatuan kebenaran, penalaran demonstratif, dan interpretasi rasional. Kedua, mereaktualisasikan prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka konseptual rasionalitas keberagamaan kontemporer.

Tujuan pertama dijawab melalui analisis pemikiran Ibn Rushd yang menunjukkan bahwa rasionalitas filosofis dan wahyu tidak harus ditempatkan sebagai dua sumber kebenaran yang bertentangan. Adapun tujuan kedua dijawab melalui pengembangan tiga prinsip epistemologis, yakni koherensi akal dan wahyu, legitimasi interpretasi rasional, serta tanggung jawab epistemik.

Kebaruan penelitian terletak pada upaya mengintegrasikan ketiga prinsip tersebut dalam satu kerangka evaluatif. Kerangka ini membedakan penelitian dari kajian yang hanya menjelaskan harmonisasi akal dan wahyu secara historis atau membahas kontribusi filsafat Ibn Rushd secara umum. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi bagi pengembangan filsafat agama Islam melalui perumusan pendekatan rasionalitas keberagamaan yang argumentatif, reflektif, dan metodologis. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi penggunaan akal secara kritis tanpa harus mengabaikan kedudukan wahyu dalam kehidupan keagamaan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan akal dan wahyu dalam filsafat Ibn Rushd tidak bersifat dikotomis, melainkan memiliki keterkaitan epistemologis yang berorientasi pada kesatuan kebenaran. Melalui penalaran demonstratif (*burhan*) dan interpretasi rasional (*takwil*), Ibn Rushd menegaskan

pentingnya penggunaan akal dalam memahami ajaran agama tanpa mengabaikan otoritas wahyu sebagaimana tampak pada bagian-bagian *Fasl al-Maqal*, *Al-Kashf 'an Manahij al-Adillah*, dan karya primer pendukung. Analisis ini merumuskan tiga prinsip untuk membangun rasionalitas keberagamaan kontemporer, yaitu koherensi akal dan wahyu, legitimasi interpretasi rasional, serta tanggung jawab epistemik, yang menekankan konsistensi argumentasi, ketepatan metode penafsiran, dan kesadaran terhadap keterbatasan pengetahuan manusia. Kebaruan penelitian terletak pada reaktualisasi pemikiran Ibn Rushd melalui pengintegrasian ketiga prinsip tersebut sebagai landasan evaluatif terhadap kualitas penalaran dan pemahaman keagamaan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan filsafat agama Islam dengan menawarkan pendekatan keberagamaan yang kritis, reflektif, argumentatif, dan tetap menghormati kedudukan wahyu. Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada analisis filosofis berbasis kepustakaan sehingga penerapan kerangka konseptual yang dihasilkan belum diuji dalam praktik kehidupan beragama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji penerapan ketiga prinsip tersebut dalam konteks pendidikan Islam, dialog keagamaan, atau praktik keberagamaan masyarakat guna memperluas relevansi pemikiran Ibn Rushd dalam menghadapi tantangan kehidupan kontemporer.

Pernyataan Pengungkapan AI

Para penulis menyatakan bahwa alat kecerdasan buatan, termasuk ChatGPT digunakan untuk membantu parafrasa serta penyuntingan tata bahasa, ejaan, dan kejelasan kalimat. Dalam proses penyuntingan naskah, alat kecerdasan buatan juga membantu pemeriksaan kelengkapan sitasi, tautan, dan metadata rujukan. Gagasan penelitian, metode, interpretasi, dan kesimpulan tetap menjadi tanggung jawab para penulis. Para penulis bertanggung jawab atas peninjauan dan verifikasi akhir seluruh isi naskah serta rujukannya.

Pernyataan Ketersediaan Data

Penelitian kepustakaan ini tidak menghasilkan data empiris atau himpunan data tersendiri. Sumber-sumber tertulis yang dianalisis tercantum dalam daftar pustaka**.**

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan terkait dengan penelitian ini.

Pendanaan

Penelitian ini didanai sendiri oleh para penulis. Tidak ada dukungan atau bantuan eksternal yang diterima.

Bibliografi

Adler, R. H. (2022). Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Human Lactation*, *38*(4), 598–602. https://doi.org/10.1177/08903344221116620

Ahsan, A. (2025). Transcending Ibn Rushd's methods of reasoning. *Asian Philosophy*, *35*(3), 236–268. https://doi.org/10.1080/09552367.2024.2403816

Akbar, F., Hidayat, D., & Azzahra, S. (2026). Pemikiran Ibn Rushd tentang relasi agama dan filsafat: Implikasi bagi diskursus modern. *Journal of Islamic Thought and Theology*, *1*(1), 15–22. https://doi.org/10.71094/jitt.v1i1.19

Al Hafied, L. I., & Nurmayanti, E. (2025). Paradigma dan Rasionalitas: Telaah Kritis Pemikiran Thomas Kuhn dan Ibnu Rusyd. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, *5*(3), 1450–1462. https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.266

Alfadhilah, J., Faridah, E., & Fathullah, H. A. (2025). Reinterpretation of God: Islamic Kalam Thought in the Era of Global Multiculturalism. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, *11*(2), 139–150. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v11i2.302

Alizadeh, R. (2024). Reviewing and criticizing Averroes's viewpoint on granting the people of reasoning (Ahl al-Burhān) the right to interpret the Quran esoterically. *Religious Inquiries*, *13*(1), 23–40. https://doi.org/10.22034/ri.2024.360400.1643

Alsayyed, M. A. (2025). Ibn Rushd on miracles: Between natural law and public belief. *Religions*, *16*(12), 1516. https://doi.org/10.3390/rel16121516

Alsuhaymi, A. O., & Atallah, F. A. (2025). Reason and revelation in Ibn Taymiyyah's critique of philosophical theology: A contribution to contemporary Islamic philosophy of religion. *Religions*, *16*(7), 809. https://doi.org/10.3390/rel16070809

Azmi, N. N., Zaqiyah, L., Hasibuan, H., Muzanah, Haji, S., Mustakim, & Fahrul, M. (2026). The relationship between revelation and reason in Islam: An integrative framework for knowledge construction and worldview formation. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, *5*(1). https://doi.org/10.61159/sahaja.v5i1.657

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2024). A critical review of the reporting of reflexive thematic analysis in Health Promotion International. *Health Promotion International*, *39*(3), daae049. https://doi.org/10.1093/heapro/daae049

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, *56*(3), 1391–1412. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y

Doering, K., McAra-Couper, J., & Gilkison, A. (2022). Hermeneutic Phenomenology: Bridging Western and Japanese Perspectives and Languages. *International Journal of Qualitative Methods*, *21*. https://doi.org/10.1177/16094069221103667

Firdaus, A. N., & Riyadi, A. K. (2025). The legitimacy of rational interpretation between Ibn Taymiyyah and Ibn Rushd. *Jurnal Kawakib*, *6*(1), 129–152. https://doi.org/10.24036/kwkib.v6i1.298

Grube, D.-M. (2024). What is wrong with exclusivism? Religious exclusivism between epistemic overconfidence and epistemic humility. *International Journal for Philosophy of Religion*, *96*, 109–123. https://doi.org/10.1007/s11153-024-09917-1

Harianto, A. (2026). Ibn Rushd's Rationality as an Effort to Combat Superstition: An Epistemological Analysis of Islamic Thought. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies*, *3*(2). https://doi.org/10.38073/aijis.v3i2.4225

Ibn Rushd. (1954). *Tahafut al-tahafut (The incoherence of the incoherence)* (S. van den Bergh, Trans.). Luzac.

Ibn Rushd. (1994). *The distinguished jurist's primer: A translation of Bidayat al-Mujtahid* (I. A. K. Nyazee, Trans.). Garnet Publishing.

Ibn Rushd. (1998). *Al-Kashf 'an manahij al-adillah fi 'aqa'id al-millah*. Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah.

Ibn Rushd. (2001a). *Faith and reason in Islam: Averroes' exposition of religious arguments* (I. Y. Najjar, Trans.). Oneworld Publications.

Ibn Rushd. (2001b). *The book of the decisive treatise determining the connection between the law and wisdom; and, The epistle dedicatory* (C. E. Butterworth, Trans.). Brigham Young University Press.

Ibn Rushd. (2009). *Long commentary on the De Anima of Aristotle* (R. C. Taylor, Trans.). Yale University Press.

Janis, I. (2022). Strategies for Establishing Dependability between Two Qualitative Intrinsic Case Studies: A Reflexive Thematic Analysis. *Field Methods*, *34*(3). https://doi.org/10.1177/1525822X211069636

Lalahwa, I. F., Gunawan, A., & Muhajir, M. (2024). The Relationship between Religion and Reason in the Context of Islamic Education Philosophy from the Perspective of Ibn Rushd and Ibn Taimiyah. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, *3*(2), 111–119. https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i2.1432

Lindseth, A., & Norberg, A. (2022). Elucidating the meaning of life world phenomena. A phenomenological hermeneutical method for researching lived experience. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, *36*(3), 883–890. https://doi.org/10.1111/scs.13039

López-Farjeat, L. X. (2014). Reasons and arguments: A reinterpretation of the Faṣl al-maqāl of Averroes. *Estudios de Asia y África*, *49*(1), 99–133. https://doi.org/10.24201/eaa.v49i1.2055

Makrifat, M., Santalia, I., Aderus, A., & Kurniati, Y. (2026). Reason and Revelation in Islamic Epistemology: A Hierarchical–Integrative Reconstruction. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, *7*(1), 35–48. https://doi.org/10.47625/fitua.v7i1.1213

Morgan, H. (2022). Conducting a Qualitative Document Analysis. *The Qualitative Report*, *27*(1), 64–77. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044

Nasirin, N., Nasri, U., Romi, M., Nurdiah, N., Haq, M. M., & Gufran, M. (2026). Ibn Rushd's Rational Reconstruction of al-Ghazālī's Critique: A Philosophical Study of Tahāfut al-Tahāfut. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, *12*(1), 129–156. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v12i1.587

Normuslim & Latifah. (2025). Epistemologi Ibnu Rusyd, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina: Perspektif Filsafat Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, *3*(3), 249–260. https://doi.org/10.71456/jis.v3i3.1492

Romero Carrasquillo, F. J. (2019). Philosophy and the metaphorical interpretation of religious texts in Averroes, Maimonides, and Aquinas. *The Muslim World*, *109*(4), 627–647. https://doi.org/10.1111/muwo.12314

Sankofa, N. (2023). Critical method of document analysis. *International Journal of Social Research Methodology*, *26*(6), 745–757. https://doi.org/10.1080/13645579.2022.2113664

Saruhan, M. S. (2025). Ibn Sīnā and Ibn Rushd's Conceptions of the Soul in Light of Aristotle's Theory of Four Causes. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, *11*(2), 235–252. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v11i2.434

Sidiropoulou, C. (2015). Qur'anic interpretation and the problem of literalism: Ibn Rushd and the Enlightenment project in the Islamic world. *Religions*, *6*(3), 1082–1106. https://doi.org/10.3390/rel6031082

Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Yono, S. (2025). Dialektika Epistemologi Islam Klasik dan Pendidikan Agama Islam Modern: Analisis Filosofis atas Relevansi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Rushd. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, *9*(3), 728–744. https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i3.2555

Syafaq, H., Hilmy, M., Musyafaah, N. L., & Ali, M. R. A. A. (2024). Reconstructing Islamic epistemology: Bridging metaphysics, reason, and revelation. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, *14*(2), 240–269. https://doi.org/10.15642/teosofi.2024.14.2.240-269

Taliaferro, K. (2026). "Between the divine law and human wisdom": Sharʿ, sharīʿa, and notes toward a new interpretation of Ibn Rushd's Faṣl al-maqāl and al-Kashf ʿan manāhij. *Journal of Islamic Studies*, *37*(3), 399–427. https://doi.org/10.1093/jis/etag001

Wahyudi, K. (2023). Filsafat Ibnu Rusyd Hubungan Akal dengan Wahyu. *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, *1*(2), 109–120. https://doi.org/10.71025/2qny5z53

Yamin, Y., & Indah, A. V. (2023). The Concept of Epistemology in the Thought of Ibn Rushd. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, *17*(1), 1–19. https://doi.org/10.24252/sulesana.v17i1.38749